

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas maka dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya *Bridging Loan* mengacu pada ketentuan dari kaidah hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara bahwa hak dan kewajiban dituangkan dalam perjanjian *Bridging Loan*. Mengingat perjanjian *Bridging Loan* didasarkan pada perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum privat, namun demikian mengingat objek yang diperjanjikan mengandung unsur publik yang menyangkut talangan keuangan Negara dan pengadaan fasilitas umum, maka *Bridging Loan* tidak saja mengandung unsur privat saja tetapi juga memuat unsur publik sehingga terjadi pergeseran dari hukum privat ke hukum publik;
2. Pada dasarnya perjanjian *Bridging Loan* adalah suatu ikatan antara pihak dengan pihak yang menggunakan fasilitas *Bridging Loan*, murni sebagai suatu pinjaman yang didasarkan pada perjanjian, sehingga kedudukan *Bridging Loan* berada dalam lingkup privat, namun jika dalam perjanjian tersebut memuat unsur “publik” terkait APBN atau

proyek pemerintah guna kepentingan umum, maka hal ini akan berurusan dengan unsur publik. Bahkan kedudukan *Bridging Loan* akan menjadi urusan pidana apabila dalam hal pembiayaan melalui *Bridging Loan* menimbulkan kerugian keuangan negara;

3. Bagi pelaksanaan tender sebagai penjamin maupun pemenang tender sebagai pengguna fasilitas *Bridging Loan*, perlu diberikan adanya perlindungan hukum sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa, disisi lain peraturan perundang-undangan juga memberikan perlindungan secara preventif dan represif, dimana apabila terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan maka pelaksana tender dan pemenang tender akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan fasilitas *Bridging Loan* tidak selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi selama dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak merugikan keuangan Negara. Namun demikian adapun terjadi pelanggaran atau penyelewengan, seyogyanya dapat diproses secara perdata maupun pidana dengan penerapan sanksi yang adil.

B. Saran

1. Agar Pemerintah membentuk payung hukum terkait dengan praktik *Bridging Loan* yang saat ini sangat diperlukan tidak hanya oleh instansi-instansi pemerintah saja tetapi juga sudah merambah kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan melakukan revisi peraturan-peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa bahwa di dalamnya memperbolehkan para pihak untuk menggunakan fasilitas *Bridging Loan*.
2. Serta memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang akan melakukan tender agar diberikan pemahaman tentang fasilitas *Bridging Loan* agar tidak masuk kedalam ranah publik yaitu tindak pidana korupsi.

